

Lubuk Larangan sebagai Etnopedagogi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal

Mustopa¹, Erdiyan Saputra², Mona Novita³, Ansori⁴, Endah Sri Hartati⁵

^{1,2,4,5}Universitas Islam Batang Hari

³Universitas Nurul Jadid

Correspondence: monanovita@unuja.a.cid

ABSTRACT

This study aims to examine the Lubuk Larangan tradition as an ethnopedagogical resource for Islamic Religious Education (IRE) grounded in local wisdom in Bungo Regency, Jambi Province, Indonesia. A qualitative approach with a case study design enriched by ethnographic perspectives was employed to explore the interrelationship between cultural practices, Islamic values, and community life. The research was conducted in two villages where the Lubuk Larangan tradition remains actively practiced. Ten informants, consisting of customary leaders, religious leaders, Islamic Religious Education teachers, and community members, were purposively selected. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The trustworthiness of the findings was ensured through source and method triangulation, member checking, and thick description. The findings reveal that Lubuk Larangan embodies Islamic educational values encompassing aqidah (faith), sharia (Islamic law), and akhlaq (morality), which are internalized through communal cultural practices. The tradition fosters religious character, social responsibility, environmental stewardship, and collective ethics based on deliberation and public welfare. These findings demonstrate that Lubuk Larangan serves as a meaningful ethnopedagogical resource for developing contextual, reflective, and culturally responsive Islamic Religious Education rooted in local wisdom.

Keywords: ethnopedagogy, Islamic Religious Education, local wisdom, Lubuk Larangan, character education.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian muslim yang beriman, berakhlak, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak berhenti pada penguasaan aspek kognitif keagamaan, tetapi menekankan proses internalisasi nilai yang membentuk relasi manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta sebagai bagian dari tanggung jawab kekhalifahan [1], [2]. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam idealnya tidak hanya mengajarkan norma-norma agama secara tekstual, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual, transformatif, dan relevan dengan realitas sosial budaya masyarakat.

Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Al-Qur'an tentang posisi manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki mandat moral dan spiritual untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, amanah kekhalifahan tersebut seharusnya diterjemahkan ke dalam pembelajaran yang membentuk kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, dan etika pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam [3].

Prinsip tersebut diperkuat oleh larangan Al-Qur'an terhadap tindakan perusakan lingkungan. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dalam Islam bukan sekadar persoalan teknis ekologis, melainkan bagian dari etika keagamaan. Perspektif ini relevan dengan Pendidikan Agama Islam karena pembentukan akhlak ekologis merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri [4], [5].

Namun demikian, praktik pembelajaran Pendidikan Agama Islam di berbagai konteks pendidikan masih sering menghadapi kecenderungan formalistik dan tekstualistik. Materi pembelajaran agama kerap disampaikan dalam bentuk hafalan konsep, penjelasan normatif, dan pendekatan instruksional yang kurang terhubung dengan pengalaman sosial peserta didik [6], [7]. Akibatnya, nilai-nilai Islam sering dipahami sebagai pengetahuan normatif yang terpisah dari praktik kehidupan sehari-hari. Padahal, pembelajaran yang efektif menuntut keterhubungan antara ajaran normatif dengan konteks sosial budaya nyata yang dihidupi peserta didik [8].

Dalam konteks tersebut, pendekatan etnopedagogi menjadi relevan. Etnopedagogi memandang budaya lokal sebagai sumber nilai, pengetahuan, praktik pendidikan, dan kebijaksanaan kolektif yang hidup dalam masyarakat [9], [10]. Pendekatan ini menempatkan kearifan lokal sebagai medium pedagogis yang memungkinkan pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan dekat dengan pengalaman hidup peserta didik [11]. Dalam perspektif Islam, integrasi budaya lokal ke dalam pendidikan bukanlah hal yang asing, selama nilai budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kaidah fikih menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa tradisi sosial yang baik dapat diakui dalam kerangka Islam selama selaras dengan nilai-nilai syariat [12]. Dengan demikian, tradisi lokal dapat dibaca sebagai ruang pedagogis untuk internalisasi nilai-nilai Islam.

Salah satu tradisi lokal yang relevan dalam konteks ini adalah *lubuk larangan*, yaitu praktik pengelolaan sumber daya perairan berbasis komunitas yang hidup di berbagai wilayah Sumatra, termasuk Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi [13], [14]. Dalam praktiknya, *lubuk larangan* merupakan sistem pengaturan kolektif terhadap pemanfaatan sumber daya ikan melalui pembatasan akses, pengaturan waktu panen, pengawasan sosial, dan distribusi hasil

berdasarkan kesepakatan komunitas [15]. Tradisi ini menunjukkan adanya bentuk tata kelola lokal yang memadukan aspek sosial, ekologis, moral, dan budaya.

Jika dibaca dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, *lubuk larangan* memuat berbagai dimensi nilai keislaman. Pada aspek akidah, praktik ini mencerminkan kesadaran bahwa sumber daya alam merupakan amanah Allah yang harus dijaga secara bertanggung jawab. Pada aspek syariah, terdapat prinsip keadilan distribusi, pengelolaan hak bersama, serta pencegahan eksploitasi yang merugikan kepentingan kolektif. Pada aspek akhlak, tradisi ini mengandung nilai kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan etika terhadap lingkungan.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah)

Hadis ini memberikan landasan etik bahwa pemanfaatan sumber daya tidak boleh menghasilkan kerusakan atau mudarat bagi kehidupan bersama [16]. Dalam konteks *lubuk larangan*, prinsip ini tercermin dalam pembatasan eksploitasi sumber daya demi keberlanjutan ekologis komunitas.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan kehidupan melalui tindakan yang memberi manfaat ekologis. Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, lalu dimakan burung, manusia, atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kehidupan ekologis merupakan bagian dari etika amal saleh dalam Islam [17].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam, pendidikan karakter, maupun pembelajaran kontekstual [18], [19]. Penelitian lain menyoroti *lubuk larangan* sebagai praktik konservasi berbasis masyarakat, tata kelola sumber daya lokal, atau kearifan ekologis komunitas [13], [15]. Namun demikian, masih relatif terbatas kajian yang secara spesifik menempatkan *lubuk larangan* sebagai sumber etnopedagogi dalam Pendidikan Agama Islam. Dengan kata lain, hubungan antara praktik budaya lokal, internalisasi nilai-nilai Islam, dan pengembangan pedagogi PAI belum banyak dikaji secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari kesenjangan akademik berupa masih terbatasnya kajian yang membaca tradisi lokal sebagai sumber pedagogis dalam Pendidikan Agama Islam, khususnya tradisi berbasis konservasi lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memosisikan *lubuk larangan* bukan sekadar sebagai praktik budaya atau mekanisme konservasi komunitas, tetapi sebagai bentuk etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal yang memuat internalisasi nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis *lubuk larangan* sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal, mengidentifikasi nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya, serta mengeksplorasi implikasinya bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual, transformatif, dan berakar pada realitas sosial budaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang diperkaya dengan nuansa etnografis untuk memahami secara mendalam praktik *lubuk larangan* sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada eksplorasi makna, nilai, pengalaman sosial, serta konstruksi pemahaman masyarakat terhadap praktik budaya yang hidup dalam komunitas [27], [28]. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu fenomena sosial-budaya yang spesifik, yaitu tradisi *lubuk larangan*, dalam konteks komunitas tertentu di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi [29]. Nuansa etnografis digunakan untuk menangkap keterkaitan antara praktik budaya, sistem nilai keagamaan, dan pengalaman sosial masyarakat dalam konteks kehidupan keseharian [30].

Penelitian dilaksanakan pada dua desa di Kabupaten Bungo yang masih memiliki praktik *lubuk larangan* aktif serta didukung oleh kehidupan keagamaan masyarakat yang relatif kuat, seperti keberadaan masjid, madrasah, dan kegiatan keagamaan komunitas. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keberlanjutan praktik *lubuk larangan*, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya, serta relevansi konteks keagamaan terhadap fokus penelitian.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman, otoritas sosial, dan kedalaman pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti [28]. Informan utama terdiri atas tokoh adat atau pengelola *lubuk larangan*, tokoh agama Islam seperti imam masjid, ustaz, atau penyuluh agama, guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah setempat, serta warga masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik *lubuk larangan*. Secara keseluruhan, penelitian melibatkan 10 informan, terdiri atas dua tokoh adat, tiga tokoh agama, dua guru Pendidikan Agama Islam, dan tiga warga masyarakat.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode Informan	Kategori Informan	Jumlah	Peran dalam Penelitian
IA1–IA2	Tokoh adat / pengelola <i>lubuk larangan</i>	2 orang	Memberikan informasi mengenai sejarah tradisi, aturan adat, mekanisme pengelolaan, dan nilai sosial budaya yang mendasari praktik <i>lubuk larangan</i>
IT1–IT3	Tokoh agama (imam, ustaz, penyuluh agama)	3 orang	Memberikan perspektif keagamaan mengenai keterkaitan <i>lubuk larangan</i> dengan nilai-nilai Islam, etika lingkungan, dan pendidikan keagamaan
IG1–IG2	Guru Pendidikan Agama Islam	2 orang	Memberikan pandangan mengenai relevansi tradisi lokal sebagai sumber pembelajaran Pendidikan Agama Islam
IW1–IW3	Warga masyarakat	3 orang	Memberikan pengalaman empiris terkait keterlibatan dalam praktik <i>lubuk larangan</i> dan pemaknaan sosial-keagamaan terhadap tradisi

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk

menggali pemahaman informan mengenai nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam tradisi *lubuk larangan*, termasuk dimensi akidah, syariah, akhlak, dan peran kelembagaan keagamaan dalam pelestarian tradisi. Observasi non-partisipan digunakan untuk mengamati praktik sosial masyarakat yang berkaitan dengan *lubuk larangan*, interaksi antara tokoh adat dan tokoh agama, serta konteks kehidupan religius komunitas [27]. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen desa, aturan adat, catatan kegiatan komunitas, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkuat data lapangan [28].

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [28]. Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip, diseleksi, dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, khususnya nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam tradisi *lubuk larangan*. Tahap penyajian data dilakukan melalui pengorganisasian data ke dalam bentuk narasi tematik, matriks temuan, dan sintesis hubungan antar kategori. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif melalui interpretasi terhadap pola-pola temuan hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai *lubuk larangan* sebagai etnopedagogi Pendidikan Agama Islam.

Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian menerapkan strategi *trustworthiness* melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, *member checking*, dan *thick description* [25], [27]. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, guru Pendidikan Agama Islam, dan warga masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Member checking* dilakukan melalui konfirmasi temuan awal kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti. Sementara itu, *thick description* digunakan untuk menyajikan deskripsi kontekstual yang kaya mengenai praktik *lubuk larangan* dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Secara etis, penelitian memperhatikan prinsip persetujuan partisipasi (*informed consent*), kerahasiaan identitas informan, serta penghormatan terhadap norma sosial, adat, dan sensitivitas keagamaan masyarakat setempat selama proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Lubuk Larangan sebagai Praktik Sosial-Keagamaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lubuk larangan* di lokasi penelitian tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya perairan, tetapi juga sebagai praktik sosial-keagamaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengalaman komunitas, *lubuk larangan* bukan sekadar aturan larangan menangkap ikan pada kawasan tertentu, melainkan sistem nilai kolektif yang menghubungkan relasi manusia dengan alam, komunitas sosial, dan keyakinan keagamaan.

Sebagian besar informan menjelaskan bahwa praktik *lubuk larangan* telah berlangsung secara turun-temurun sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga sumber daya sungai. Seorang tokoh adat menjelaskan:

“Dari dulu memang sudah ada aturan seperti ini. Orang kampung tahu mana yang tidak boleh diambil dulu, karena kalau semuanya diambil habis, nanti tidak ada lagi untuk anak cucu.” (IA1)

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak memisahkan secara tegas antara nilai adat dan nilai agama dalam memaknai tradisi ini. Menjaga sungai dan sumber daya ikan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan Allah. Seorang tokoh agama menyampaikan:

“Kalau kita menjaga alam, itu juga bagian dari amanah. Alam ini ciptaan Allah, jadi tidak boleh dirusak sembarangan.” (IT1)

Selain berfungsi sebagai mekanisme pengaturan ekologis, *lubuk larangan* juga menjadi ruang penguatan solidaritas sosial dan ekspresi religius komunitas. Informan menjelaskan bahwa pembukaan kawasan biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama dan dalam beberapa kasus diawali dengan doa bersama. Seorang warga menjelaskan:

“Kalau mau buka lubuk biasanya masyarakat sudah tahu. Kadang kumpul dulu, ada doa, baru nanti dibuka bersama.” (IW2)

Penelitian juga menunjukkan adanya relasi yang harmonis antara kelembagaan adat dan tokoh agama dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini. Tokoh agama berperan dalam memperkuat legitimasi moral melalui nasihat keagamaan mengenai amanah, pengendalian diri, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, beberapa guru Pendidikan Agama Islam menilai bahwa *lubuk larangan* memiliki potensi pedagogis sebagai media pembelajaran kontekstual bagi peserta didik. Secara keseluruhan, temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa *lubuk larangan* merupakan praktik sosial-keagamaan yang mempertemukan unsur adat, kesadaran ekologis, solidaritas komunitas, dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Nilai Akidah dalam Tradisi *Lubuk Larangan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *lubuk larangan* memuat nilai-nilai akidah yang berkaitan dengan kesadaran manusia sebagai pemegang amanah dalam menjaga alam. Informan memandang bahwa sumber daya sungai bukanlah milik yang dapat dieksploitasi secara bebas, melainkan titipan Allah yang harus dijaga secara bertanggung jawab. Seorang tokoh agama menyampaikan:

“Alam ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita cuma dititipi. Kalau orang ambil semuanya tanpa aturan, itu sama saja tidak menjaga amanah.” (IT2)

Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran religius tentang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Dalam praktik sosial masyarakat, pengendalian pemanfaatan sumber daya dipahami sebagai bagian dari amanah dan bentuk tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya keyakinan bahwa rezeki merupakan ketetapan Allah sehingga masyarakat tidak perlu melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Seorang tokoh agama menjelaskan:

“Kalau orang percaya rezeki itu dari Allah, tidak perlu rakus. Ada waktunya, ada aturannya. Kalau semua mau cepat ambil, habis semua.” (IT1)

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa praktik *lubuk larangan* mengandung nilai tawakal, pengendalian diri, dan kesadaran untuk menghindari sikap serakah dalam memanfaatkan sumber daya.

Beberapa informan juga menyampaikan bahwa tindakan merusak sungai dipandang sebagai perilaku yang tidak baik, baik secara sosial maupun keagamaan. Seorang warga menyampaikan:

“Kalau orang merusak sungai, lama-lama yang susah ya masyarakat sendiri. Kadang orang bilang itu juga tidak baik secara agama.” (IW1)

Dalam perspektif pedagogis, temuan ini menunjukkan bahwa *lubuk larangan* memiliki potensi sebagai media kontekstual untuk membantu peserta didik memahami konsep amanah, kekhalifahan, tanggung jawab moral, dan larangan merusak lingkungan dalam Pendidikan Agama Islam. Secara keseluruhan, tradisi *lubuk larangan* memuat nilai-nilai akidah yang berkaitan dengan amanah manusia sebagai khalifah, keyakinan terhadap rezeki Allah, pengendalian diri terhadap eksploitasi berlebihan, dan tanggung jawab moral dalam menjaga ciptaan-Nya.

Nilai Syariah dalam Tata Kelola *Lubuk Larangan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *lubuk larangan* memuat prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pengaturan hak bersama, musyawarah, keadilan sosial, dan kemaslahatan kolektif. Dalam pengelolaannya, masyarakat menerapkan aturan mengenai pembatasan akses terhadap sumber daya perairan demi menjaga keberlanjutan manfaat bersama. Seorang tokoh adat menjelaskan:

“Kalau semua orang bebas ambil kapan saja, ikan tidak akan bertahan. Karena itu memang ada aturan waktu, ada batas yang harus dihormati.” (IA2)

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya pengaturan akses terhadap sumber daya bersama agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan komunitas.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam *lubuk larangan* dilakukan melalui musyawarah. Penentuan waktu pembukaan kawasan, bentuk pengawasan, dan pengelolaan hasil dilakukan melalui pembicaraan kolektif masyarakat. Seorang warga menjelaskan:

“Kalau mau buka lubuk, biasanya dibicarakan dulu bersama. Tidak bisa satu orang langsung menentukan sendiri.” (IW3)

Selain itu, informan menilai bahwa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya dipandang sebagai tindakan yang tidak adil karena dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Seorang tokoh agama menyampaikan:

“Kalau orang ambil berlebihan hanya untuk dirinya sendiri, itu tidak adil. Yang lain juga punya hak.” (IT3)

Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik *lubuk larangan* mengandung prinsip keadilan distribusi, pembatasan eksploitasi, dan perlindungan hak bersama. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, nilai-nilai tersebut relevan dengan konsep musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, tata kelola *lubuk larangan* menunjukkan adanya nilai-nilai syariah berupa musyawarah, keadilan distribusi, pembatasan eksploitasi sumber daya, dan orientasi pada kemaslahatan kolektif masyarakat.

Nilai Akhlak dalam Praktik *Lubuk Larangan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *lubuk larangan* memuat nilai-nilai akhlak yang berkaitan dengan kesabaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai tersebut terbentuk melalui praktik sosial masyarakat dalam menjaga dan mematuhi aturan pengelolaan sumber daya bersama.

Salah satu nilai yang menonjol adalah kesabaran dalam menahan diri untuk tidak mengambil sumber daya sebelum waktu yang disepakati. Seorang warga menjelaskan:

“Kadang orang ingin cepat ambil ikan, tapi kalau aturan belum waktunya ya harus menunggu. Kalau tidak sabar, nanti rusak semua.” (IW2)

Selain itu, efektivitas *lubuk larangan* juga sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan bersama. Seorang tokoh adat menyampaikan:

“Kalau orang jujur dan taat aturan, lubuk bisa terjaga. Tapi kalau diam-diam ambil sendiri, sistem ini tidak akan jalan.” (IA1)

Penelitian juga menemukan adanya kesadaran tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan sungai dan sumber daya ikan. Masyarakat memandang bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya tugas individu tertentu, tetapi kewajiban bersama komunitas.

Selain akhlak sosial, temuan lapangan menunjukkan adanya kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat. Seorang guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan:

“Anak-anak perlu diajarkan bahwa menjaga alam itu juga bagian dari akhlak. Tidak hanya sopan kepada manusia, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan.” (IG2)

Secara keseluruhan, tradisi *lubuk larangan* menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai akhlak berupa kesabaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

Lubuk Larangan sebagai Etnopedagogi Pendidikan Agama Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lubuk larangan* memiliki potensi yang kuat sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal. Praktik ini menyediakan konteks sosial yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai keislaman secara lebih kontekstual dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam *lubuk larangan* tidak diajarkan melalui mekanisme formal, tetapi hidup dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari. Guru Pendidikan Agama Islam memandang tradisi ini memiliki relevansi yang kuat dengan materi pembelajaran agama di sekolah. Seorang guru menjelaskan:

“Kalau anak-anak belajar tentang amanah, menjaga ciptaan Allah, atau kejujuran, sebenarnya masyarakat sudah punya contoh nyatanya. Tinggal bagaimana sekolah menghubungkan itu dengan pelajaran agama.” (IG1)

Selain itu, beberapa informan menilai bahwa tradisi lokal dapat menjadi media pembelajaran yang efektif selama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Seorang tokoh agama menyampaikan:

“Kalau isinya mengajarkan menjaga amanah, musyawarah, tidak rakus, menjaga lingkungan, itu justru sejalan dengan ajaran Islam.” (IT3)

Temuan ini menunjukkan bahwa *lubuk larangan* memiliki potensi sebagai media pembelajaran kontekstual yang dapat membantu peserta didik memahami nilai-nilai Pendidikan Agama Islam melalui pengalaman sosial budaya masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *lubuk larangan* dapat diposisikan sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal yang mendukung pembelajaran nilai secara lebih kontekstual, bermakna, dan dekat dengan realitas kehidupan peserta didik.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *lubuk larangan* tidak hanya berfungsi sebagai praktik pengelolaan sumber daya perairan, tetapi juga sebagai ruang internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini memuat integrasi nilai akidah, syariah, dan akhlak yang hidup melalui praktik sosial, pembiasaan kolektif, dan pengalaman budaya komunitas.

Pada dimensi akidah, *lubuk larangan* mencerminkan kesadaran tentang amanah manusia sebagai khalifah dalam menjaga ciptaan Allah dan menghindari eksploitasi berlebihan. Pada dimensi syariah, praktik ini memperlihatkan prinsip musyawarah, keadilan distribusi, pembatasan pemanfaatan sumber daya, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Sementara pada dimensi akhlak, *lubuk larangan* membentuk nilai kesabaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Temuan ini menunjukkan bahwa *lubuk larangan* memiliki potensi yang kuat sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai integrasi nilai-nilai tersebut, sintesis konseptual temuan penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sintesis Konseptual *Lubuk Larangan* sebagai Etnopedagogi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal

Pembahasan

Lubuk Larangan sebagai Manifestasi Nilai Islam dalam Praktik Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *lubuk larangan* tidak hanya berfungsi sebagai praktik pengelolaan sumber daya perairan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai Islam yang

hidup dalam praktik sosial masyarakat. Dalam pendidikan Islam, nilai keagamaan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif formal, tetapi juga terinternalisasi dalam kebiasaan sosial dan praktik kolektif masyarakat [1], [2]. Dalam konteks ini, *lubuk larangan* memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip Islam hadir secara kontekstual melalui budaya lokal.

Pada dimensi akidah, masyarakat memandang sumber daya alam sebagai amanah yang harus dijaga secara bertanggung jawab. Kesadaran ini berkaitan dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.*” (QS. Al-Baqarah: 30)

Konsep khalifah menegaskan tanggung jawab moral manusia dalam menjaga keseimbangan ciptaan [3], [4]. Dalam praktik *lubuk larangan*, pembatasan eksploitasi sumber daya dan upaya menjaga keberlanjutan sungai mencerminkan implementasi nilai tersebut.

Temuan ini sejalan dengan pandangan pendidikan Islam yang menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran nilai, bukan sekadar transfer pengetahuan agama [5]. Dalam perspektif *ta'dib*, manusia dibentuk agar mampu menempatkan dirinya secara benar dalam relasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam [6].

Pada dimensi syariah, *lubuk larangan* memperlihatkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak bersama. Pengaturan akses terhadap sumber daya dilakukan melalui musyawarah dan pembatasan pemanfaatan agar keberlanjutan sumber daya tetap terjaga. Praktik ini relevan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keberlanjutan ekologis dan sosial memiliki prioritas dalam Islam [8]. Selain itu, mekanisme musyawarah dalam pengelolaan *lubuk larangan* juga sejalan dengan prinsip deliberatif Islam:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“*Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.*” (QS. Asy-Syura: 38)

Musyawarah dalam konteks ini tidak hanya menjadi mekanisme teknis, tetapi juga etika sosial yang menekankan partisipasi dan tanggung jawab bersama [9].

Pada dimensi akhlak, *lubuk larangan* memperlihatkan pembentukan karakter seperti kesabaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai tersebut tumbuh melalui pembiasaan sosial dan pengalaman kolektif masyarakat. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.*” (HR. Ahmad)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa budaya lokal dan nilai Islam tidak selalu bersifat dikotomis. Selama praktik budaya selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai moral Islam, maka budaya dapat dipahami sebagai medium aktualisasi nilai keislaman [11]. Hal ini diperkuat oleh kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum.”

Dengan demikian, *lubuk larangan* bukan hanya praktik konservasi berbasis budaya, tetapi juga manifestasi nilai Islam yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Tradisi Lokal sebagai Etnopedagogi Pendidikan Agama Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *lubuk larangan* memiliki potensi sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam. Perspektif ini penting karena salah satu tantangan utama Pendidikan Agama Islam adalah kecenderungan pembelajaran yang masih bersifat tekstual dan kurang terhubung dengan realitas kehidupan peserta didik [12], [13]. Dalam konteks ini, etnopedagogi menawarkan pendekatan yang menempatkan budaya lokal sebagai sumber pengalaman belajar yang bermakna.

Secara konseptual, etnopedagogi memandang budaya lokal sebagai sumber pengetahuan, praktik pendidikan, dan nilai sosial yang diwariskan dalam komunitas [14], [15]. Pendekatan ini relevan dengan pendidikan Islam karena proses pendidikan Islam secara historis berkembang melalui interaksi antara nilai wahyu dan konteks sosial budaya masyarakat [16].

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *lubuk larangan* mengandung dimensi *experiential learning*, yaitu pembelajaran melalui pengalaman sosial yang nyata. Nilai amanah, tanggung jawab ekologis, pengendalian diri, dan kepedulian sosial dipelajari masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam praktik menjaga sumber daya bersama. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan nilai tidak cukup melalui penguasaan kognitif, tetapi juga melalui pembiasaan dan pengalaman praksis [17].

Penelitian juga menunjukkan adanya transmisi nilai antar generasi melalui keteladanan orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa nilai dipelajari melalui observasi dan interaksi sosial [18]. Dalam pendidikan Islam, proses tersebut berkaitan dengan pendekatan *uswah* atau keteladanan sebagai metode pendidikan nilai [19].

Selain itu, *lubuk larangan* menyediakan konteks pembelajaran yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan etika lingkungan tidak hadir sebagai konsep abstrak, tetapi hidup dalam praktik sosial komunitas. Kondisi ini relevan dengan pendekatan *contextual learning* yang menekankan keterhubungan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan peserta didik [20], [21].

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya integrasi antara budaya lokal dan nilai Islam. Kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum.”

menunjukkan bahwa budaya dapat memperoleh legitimasi dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah [8]. Dalam konteks *lubuk larangan*, penelitian menemukan adanya keselarasan yang kuat antara praktik budaya masyarakat dengan nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, dan akhlak terhadap lingkungan. Dengan demikian, *lubuk larangan* memiliki karakteristik yang kuat sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam karena menyediakan pengalaman belajar kontekstual, transmisi nilai antar generasi, dan integrasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam.

Lubuk Larangan dan Pendidikan Karakter Islami

Penelitian ini menunjukkan bahwa *lubuk larangan* tidak hanya relevan sebagai sumber pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam pembentukan karakter Islami. Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pembentukan pribadi muslim yang berakhlak dan bertanggung jawab [23], [24].

Nilai kesabaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan etika lingkungan terbentuk melalui keterlibatan masyarakat dalam praktik sosial yang berlangsung secara berulang. Dalam perspektif pendidikan karakter, pembentukan moral memerlukan habituasi, keteladanan, pengalaman nyata, dan penguatan sosial [25].

Nilai kesabaran tampak dalam pembiasaan menahan diri untuk tidak mengambil sumber daya sebelum waktu yang diperbolehkan. Pendidikan Islam menempatkan kesabaran sebagai karakter penting sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153)

Selain itu, efektivitas *lubuk larangan* juga bergantung pada integritas moral masyarakat. Dalam Islam, tanggung jawab sosial merupakan bagian dari amanah sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Penelitian juga menemukan adanya karakter ekologis Islami, yaitu kesadaran moral terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan [28]. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan relasi antarmanusia, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai ciptaan Allah. Dengan demikian, *lubuk larangan* dapat dipahami sebagai medium pendidikan karakter Islami yang memungkinkan internalisasi nilai berlangsung melalui pengalaman sosial dan pembiasaan kolektif masyarakat.

Implikasi bagi Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Temuan penelitian memberikan implikasi penting bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual dan bermakna. Selama ini, pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih cenderung berorientasi pada penyampaian konsep normatif dan penguasaan kognitif [31], [32]. Dalam konteks ini, *lubuk larangan* dapat menjadi sumber pedagogis yang potensial untuk memperkuat pembelajaran kontekstual.

Nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam *lubuk larangan* memiliki keterkaitan yang kuat dengan materi Pendidikan Agama Islam seperti konsep khalifah, amanah, musyawarah, keadilan, dan etika lingkungan. Pendekatan *contextual learning* menegaskan bahwa pemahaman peserta didik akan lebih mendalam ketika materi pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman sosial yang nyata [21].

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter Islami lebih efektif ketika dibangun melalui pengalaman sosial dan pembiasaan kolektif [25]. Dalam perspektif pedagogi Islam, pendidikan karakter memerlukan *ta'dib*, keteladanan, dan pengalaman praksis [6], [17].

Selain itu, *lubuk larangan* menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang relevan dengan etika lingkungan Islam [28]. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A‘raf: 56)

Temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam tidak hanya berkaitan dengan kesalehan individual, tetapi juga tanggung jawab ekologis dan sosial. Secara keseluruhan, *lubuk larangan* memberikan implikasi pedagogis bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam melalui penguatan pembelajaran kontekstual, pendidikan karakter Islami, dan pengembangan sumber belajar berbasis kearifan lokal.

Kebaruan dan Kontribusi Akademik Penelitian

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang berbeda dibandingkan kajian sebelumnya yang umumnya menempatkan *lubuk larangan* dalam perspektif konservasi lingkungan atau kearifan ekologis lokal [13], [15]. Penelitian ini menempatkan *lubuk larangan* sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada reposisi konseptual *lubuk larangan* dari praktik konservasi tradisional menjadi ruang pendidikan nilai yang hidup dalam komunitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan nilai Islam tidak hanya berlangsung melalui institusi formal, tetapi juga melalui praktik sosial budaya masyarakat [23], [31].

Selain itu, penelitian ini memperkuat perspektif etika lingkungan Islam melalui pendekatan budaya lokal. Etika lingkungan Islam tidak hanya dipahami melalui kerangka normatif Al-Qur’an dan hadis [28], tetapi juga melalui praktik sosial masyarakat yang hidup secara empiris.

Penelitian ini juga menawarkan model konseptual etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal melalui integrasi nilai akidah, syariah, dan akhlak yang terinternalisasi dalam pengalaman sosial komunitas. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang pengembangan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual dan berbasis budaya lokal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam konteks sosial budaya masyarakat Kabupaten Bungo yang masih mempertahankan praktik *lubuk larangan*, sehingga temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik pada seluruh konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada eksplorasi makna dan konstruksi konseptual *lubuk larangan* sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam daripada pengujian efektivitas pedagogis dalam pembelajaran formal.

Penelitian ini juga belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Di samping itu, integrasi sumber normatif Islam dalam penelitian ini masih terbatas pada ayat Al-Qur’an, hadis, dan prinsip umum pendidikan Islam sehingga kajian lebih mendalam melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* atau *fiqh al-bi’ah* masih terbuka untuk dikembangkan. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi utama penelitian ini, tetapi justru membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai model pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis etnopedagogi dan kearifan lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *lubuk larangan* tidak hanya merupakan tradisi lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan, tetapi juga dapat dipahami sebagai sumber etnopedagogi Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal. Tradisi ini memuat nilai-nilai keislaman yang substantif dan hidup dalam praktik sosial masyarakat, sehingga berfungsi sebagai ruang pembelajaran nilai yang berlangsung secara alami melalui pengalaman sosial, pembiasaan kolektif, dan transmisi budaya antar generasi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *lubuk larangan* mengandung integrasi nilai Pendidikan Agama Islam yang mencakup dimensi akidah, syariah, dan akhlak. Pada dimensi akidah, praktik ini merefleksikan kesadaran tentang amanah manusia sebagai khalifah dalam menjaga ciptaan Allah, keyakinan terhadap konsep rezeki, dan tanggung jawab moral untuk menghindari kerusakan lingkungan. Pada dimensi syariah, *lubuk larangan* menunjukkan prinsip musyawarah, keadilan distribusi, perlindungan hak bersama, pembatasan eksploitasi, dan orientasi kemaslahatan kolektif. Sementara pada dimensi akhlak, tradisi ini membentuk karakter kesabaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta etika ekologis yang relevan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa budaya lokal tidak harus diposisikan sebagai entitas yang terpisah dari pendidikan Islam. Sebaliknya, ketika nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lokal selaras dengan prinsip-prinsip Islam, budaya tersebut dapat menjadi sumber pedagogis yang sah dan bermakna. Dalam konteks ini, *lubuk larangan* menunjukkan bahwa internalisasi nilai keagamaan tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran formal di ruang kelas, tetapi juga melalui praktik budaya yang hidup dalam komunitas.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual, reflektif, dan transformatif melalui integrasi kearifan lokal sebagai sumber belajar. Pendekatan etnopedagogis semacam ini berpotensi memperkuat kebermaknaan pembelajaran, pendidikan karakter Islami, serta kesadaran ekologis religius peserta didik. Dengan demikian, *lubuk larangan* tidak hanya relevan sebagai warisan budaya masyarakat, tetapi juga sebagai inspirasi bagi pengembangan model Pendidikan Agama Islam yang berakar pada realitas sosial budaya dan tantangan kehidupan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
 - [2] M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
 - [3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
 - [4] Y. Al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
 - [5] S. H. Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International Group, 1997.
 - [6] S. M. Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.
 - [7] J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
-

- [8] A. Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam, 2003.
- [9] M. S. Al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1975.
- [10] I. Gunawan, "Indonesian curriculum 2013: instructional management, obstacles faced by teachers in implementation and the way forward," *3rd International Conference on Education and Training*, pp. 56–63, 2017.
- [11] A. Abdullah, "Religion, local culture, and social transformation," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 143–158, 2019.
- [12] A. Rahyono, *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2009.
- [13] D. Mulyadi, "Lubuk larangan sebagai model konservasi perikanan berbasis masyarakat," *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, vol. 10, no. 2, pp. 101–112, 2018.
- [14] M. S. Siregar, "Traditional ecological knowledge in freshwater fisheries management in Sumatra," *Biodiversitas*, vol. 21, no. 4, pp. 1665–1674, 2020.
- [15] E. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [16] R. Suhartini, "Kearifan lingkungan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam," *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, vol. 6, no. 1, pp. 21–30, 2020.
- [17] A. Bandura, *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press, 1977.
- [18] R. Supriatna, "Etnopedagogi sebagai pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal," *Jurnal Mimbar Pendidikan*, vol. 3, no. 1, pp. 45–58, 2018.
- [19] S. Kartadinata, "Etnopedagogik: membangun pendidikan berbasis budaya lokal," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 19, no. 4, pp. 456–469, 2013.
- [20] E. B. Johnson, *Contextual Teaching and Learning*. California: Corwin Press, 2002.
- [21] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- [22] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. Thousand Oaks: Sage, 2020.
- [23] T. Lickona, *Educating for Character*. New York: Bantam Books, 1991.
- [24] Z. Nata, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- [26] Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- [27] Imam Muslim, *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- [28] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- [29] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- [30] A. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- [31] A. Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [32] H. Langgung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 2003.